

Komunike Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Koetaradja, 3 April — P S M.

Berkenaan dengan berita dari susunan Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang pernah kita siarkan, maka lebih lanjut dalam pengumuman P.D.R.I. No. 324/PD RI tgl. 31-3-49 diterangkan sebagai berikut :

Berkenaan dengan perkabaran yang agak promoteur yang tersiar diluar negeri tentang reorganisasi Pemerintah Darurat Rep. Indonesia serta diumumkan nama2 dan jabatan Menteri2, maka perlu kiranya diterangkan sebagai berikut :

Peperangan sekarang ini mengindjak suatu tingkatan yang mengharuskan Pemerintah bekerja setjara lain dari pada bulan2 yang lalu.

Pada permulaan perang kolonial kedua ini pekerjaan Pemerintah dipusatkan kearah perjuangan. Tujuan itu tengah tertjapai. Dimana2 pasukan2 gerilja kita mendapat hasil yang sangat memuaskan. Daerah2 Republik yang se belumlah perang kolonialnya hanya dapat menduduki kota2 besar, daerah2 disekitarnya masih tetap daerah Republik, yang luas sekali, dan dimana2 masih tetap berdjalan usaha2 pemerintahan seperti polisi, kodjaksanaan, kehakiman, pendidikan, pertanian dan sebagainya. Untuk melantjarkan pekerjaan itu semua, sehingga dengan demikian perang gerilja kita mempunyai dasar yang kuat dan sehat, maka pemerintah sudah agak lama bermaksud meluaskan susunannya, supaya dapat meliputi usaha pemerintahannya.

Setelah dirundingkan lebih jauh, ditetapkan susunan baru Pemerintah Darurat Republik Indonesia sbb. :

- 1 Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan : Mr. Sjafroeddin Prawiranegara.
- 2 Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman : Mr. Soesantotirtoprodjo, setelah mendengar kabar bahwa saudara Soepeno gugur karena dibunuh Belanda maka Mr. Soesanto merangkap juga Menteri Pembangunan dan Pemuda.
- 3 Menteri Luar Negeri : Mr. A.A. Maramis.
- 4 Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan Dr. Soekiman.
- 5 Menteri Keuangan : Mr. Loekman Hakim.
- 6 Menteri Kemakmuran (termasuk Urusan Pembagian Makanan Rakjat) : Yosep Kasimo.
- 7 Menteri Agama : Kijal Hadji Masjkoer.
- 8 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan : Mr. T.M. Hasan.
- 9 Menteri Perhubungan : Ir. Indratjaja.
- 10 Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Sitompoel.
- 11 Menteri Perburuhan dan Sosial : Mr. Soetan M. Rasjid.

Disamping itu Menteri2 yang ada di Djawa melakukan pekerjaan Komisariat Pemerintah Pusat yang dapat memutuskan segala urusan yang khusus mengenai Djawa.

Semangat Merdeka tanggal
5-4-1949 No.79.

S. No. 1

„SEMANGAT MERDEKA“
KOETARADJA

WANG BANTUAN MURID2 SEKOLAH GURU.

D E N G A N ketetapan tgl 19-2-1949 No. 8/K.B.E./Oz/49 diputuskan sbh:
Dengan menjimpang dari ketetapan Gubernur Sumatera (bahagian Pendi-
dikan) tanggal 4-5-1948 No. 58/Bkt/U:

- I. a. memberikan wang bantuan (makan) kepada murid2 yg tinggal diasrama Sekolah Guru di Koetaradja, sebanyak 15 (lima belas) kg beras atau wang sebanyak harga beras tersebut buat tiap2 seorang murid dalam sebulan,
- b. memberikan wang sajur, kaju api dan lain2 kepada murid2 yg tersebut pada aiat a, sebanyak R. 5.— (lima rupiah) tiap2 hari atau R. 150.— (seratus lima puluh rupiah) tiap2 bulan buat tiap2 seorang murid.
- II. Wang bantuan (makan) dan sajur, kaju api dan lain2 jang tersebut diatas, harus diminta oleh Directeur jang bersangkutan kepada Kantor Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara di Koetaradja.
- III. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1949.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
S U M A T E R A U T A R A

K e t u a

d. t. o. Mr. S. M. AMIN.

Sesuai bunjinja dengan daftar jang tsb. diatas.

Wakil Sekretaris Propinsi

d. t. o. KAMARoesid,

Semangat Merdeka tanggal
6-4-1949 No.80.-

B. No 3

P E N E T A P A N, No. 125/GM/KD/42.

Kita Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo
Komandan Divisi X Tentara Nasional Indonesia
Komando Sumatera.

Melihat kembali penetapan peraturan Kita sebagai Komandan Daerah Militer Istimewa tanggal 5 November 1948 No.1/1948 dan No.2/1948;

Mengingat perembukan dan pemitjaraan dgn Gubernur Sumatera Utara, Ketua Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara tentang urusan pengumpulan padi dan pembagian tjatu untuk tentera dan civil;

Menimbang, perlu mentjabut kembali penetapan2 peraturan Komandan Daerah Militer Istimewa jg tersebut diatas supaya dapat didjalankan peraturan baru berkenaan dengan pengumpulan, pembawaan dan pentjatuan padi/beras jang dibuat oleh badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera Utara;

Menetapkan:

Mulai tanggal 5 April 1949 mentjabut kembali Peraturan Kita sebagai Komandan Daerah Militer Istimewa tanggal 5 November 1948 No.1-1948 dan No.2-1948, jaitu tentang pembentukan badan persediaan bahan makanan dan tentang pengawasan dan pembatasan pengeluaran bahan makanan, supaya dapat didjalankan peraturan baru berkenaan dengan pengumpulan, pembawaan dan pentjatuan padi/beras jang dibuat oleh Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera Utara.

Penetapan ini dikirimkan kepada.

1. Paduka T. Gubernur Sumatera Utara di K.Radja,
2. " " Ketua Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera Utara di K.Radja,
3. Paduka T. Ketua Badan Persediaan Bahan Makanan Daerah Atjeh di K.Radja,

Petikan dari penetapan inu dikirim kepada jg berkepentingan.

Ditetapkan di Koetaradja.

Tanggal 5 April 1949

Djam: 08,00 w.I.

Gubernur Militer/Komandan Divisi X Tentara
Nasional Indonesia Komando Sumatera,
Sesuai dgn perintah beliau:
Adjutant Istimewa,
Majoer A. Gani.

MAKLUMAT No. 1

Bersama ini dimaklumkan, bahwa dgn persetadjuan Badan Pekerdja Dewah Perwakilan Sumatera Utara, mulai tgl 9 April '49 harga minyak2 ditetapkan sbb:

F r a n c o	Benzine	M. Lampu/Diesel/Solar.
Langsa	R. 16.-	R. 15.-
J. Seumawe	R. 18.-	R. 17.-
Birenen	R. 19.-	R. 18.-
Sigli	R. 20.-	R. 19.-
Koetaradja	R. 21.-	R. 20.-
Meulaboh	R. 30.-	R. 29.-
Tapa' toean	R. 36.-	R. 35.-
Takengon	R. 22.-	I 20.-
M. Mentah franco Langsa	R. 8.-	
As-olie "	" R. 100-	
Cylinder-olie "	" R. 100-	

Harga2 jg tsb. diatas ditambah dengan R.0. 50 per liter menurut Maklumat No.006/PU/1949.

Langsa 19 April 1949.

KANTOR PUSAT TAMBANG MINJAK R. I. SUMATERA UTARA.

Pemimpin Umum, / Bupati t b

T. A. H a s a n .

Semangat Merdeka tanggal
29-6-1949 No.147.

T. No. 147.

MAKLUMAT No:0003/P.U./1949.
Tambang Minjak Sumatera Utara.

MEMPERHATIKAN: Resolusi Pimpinan Darurat Pusat Serikat Buruh Minjak Sumatera Utara yang telah mempertanggung jawabkan kembali kepada kita sebagai Pemimpin Umum Tambang Minjak Sumatera Utara;

MENIMBANG: Bahwa kita yang sedjak semula membangun Tambang2 Minjak di Daerah ini, terketjujali Pangkalan Berandan, Pangkalan Soesoe, serta bertanggung jawab penuh, dan kepada siapapun belum pernah menjerahkan timbang terima dalam urusan Perusahaan Tambang2 Minjak ini;

- MEMUTUSKAN: a. mengambil over kembali pimpinan Tambang Minjak Sumatera Utara dari Panitia Penjelasaan, berpetundjuk kepada surat ketetapan G.S.U. No.138.R.I. tertanggal 21 Maart 1949 ketangan kita serta menjalankan Pimpinan langsung sebagai mana sediaanla menurut surat ketetapan G.S.U. No.84/G.S.U./P/48, Koordinator Kementerian Kemakmuran Boekit Tinggi No.1/KM/48 dan Dewan Perwakilan Atjeh tahun 1946/1947;
- b. memindahkan kembali ke Koetaradja Kantor Pusat Tambang Minjak Sumatera Utara, jg sedjak tgl. 2-12-1948 bertempat di Bangsa;
- c. terhitung mulai pengumuman ini dikeluarkan, hendaklah segala urusan2 jang mengenai Tambang2 Minjak Sumatera Utara berurusan langsung ke Pusat Tambang Minjak S.U. di Koetaradja.

Koetaradja, 27 Djuni 1949.
Pemimpin Umum Tambang Minjak Sumatera
Utara.
Abd. Rachman.

T. No. 4.

Semangat Merdeka tanggal
28-2-1949 No. 48.-

M A K L U M A T

No. 006-P.U. 1949.

TAMBANG MINJAK R.I/ SUMATERA UTARA.-

Untuk melantjarkan organisasi Tambang Minjak R.I.S. Utara dengan ini dipermaklumkan bahwa:

1. Kantor Pusat Tambang Minjak R.I.S. Utara sudah rasmi dipindahkan ke Langsa pada tanggal 25 Djanuari 1949.
 2. Segala pengeluaran dan pembawaan minjak² hendaklah disertai dengan surat izin dari Tambang Minjak R.I. S. Utara. Selain dari pada itu tidak diakoei sah.
 3. Dengan adanya Inspectoraat Tambang Minjak R.I. S. Utara di Kutaradja sebagai badan perhubungan dengan Pemerintah, diminta agar Pejabat² dan umum jang berkepentingan minjak lampu dan bensin di Kabupaten² Atjeh Besar, Atjeh Barat dan Selatan, berhubungan langsung dengan Kantor Inspectoraat jg tersebut diatas dengan menjerahkan alat² pengangkutan, drum² dan sebagainya.
 4. Minjak² jang tersebut dapat dialirkan dari pebarik² minjak di Atjeh Timur.
 5. Harga² minjak diterima franco Langsa.
 - a. Berhubung pasaran sekarang membubung tinggi, tarip minjak tidak dapat ditetapkan lagi menurut biasa, seterusnya akan ditetapkan menurut keadaannya.
 - b. Bagi jg berkepentingan membawa minjak² keluar dari stasion Langsa, maka harga² minjak ditambah dengan ongkos² pengangkutan keretaapi ataupun motor jg ditetapkan oleh Tambang Minjak sendiri.
 - c. Berhubung dengan dewasa ini ongkos² membubung tinggi, maka ongkos pengaliran minjak² dengan kereta api ketiap² Tjabang Dagang ditambah dengan R. 0,50 per liter dari harga franco dimasing² Tjabang Dagang.
 - d. Untuk pengaliran minjak² ketempat² jg tidak mempunyai perhubungan kereta api, harga² minjak² ditetapkan sesudah dipikulkan ongkos pengangkutan motor
 6. Peraturan ini akan didjalankan mulai tanggal 1 Maart 1949. Demikian agar harga dan pembawaan minjak² dapat diawasi dengan sebaik²nja untuk kebesaran organisasi Tambang Minjak R.I. Sumatera Utara
- Langsa 21/2-49. Kantor Pusat Tambang Minjak R.I. Sumatera Utara

Pemimpin Umum
Kapten Abd. Rachman.

Reg. No: 3.

Semangat Merdeka tanggal
17-1-1949 No. 12.

M U T A T I E No. 1-1949.-

TANBANG MINJAK R I SUMATERA UTARA.

Mulai tanggal 15 Djannari 1949 tuan-tuan.
Mochter S.K., Kepala Pusat Pembukuan
M. Besuki, Wk. Kepala Pembukuan Dagang Pusat
Abd. Hamid, Inspektur Dagang Pusat,
tidak berdjabatatan lagi pada Kantor Pusat T. Minjak
R.I. Sumatera Utara Kosteradja.

Sesala urusan dines T. Minjak R.I. S. Utara
jane selama ini dalam pegangan tuan2 dimeksud,
mulai tanggal 15 Djannari 1949 tidak disikui sjah
lari.

Kosteradja, 13 Djaruari 1949.
Kantor Pusat T. Minjak R.I. S. Utara,
Pemimpin Umum.
d.t.t. (Kapten Abd. Rachman)

Revisi: 2.

SEMANGAT MERDEKA tanggal
17-1-1949 No.12.

MAKLUMAT No.1-39.-

TAMBANG MINJAK R.I. Sumatera Utara.

Menurut ketetapan Gubernur Sumatera Utara No.84-GSO-P-48 tanggal 27-12-48, bahwa tuan Abd. Rachman Pemimpin Umum Tambang Minjak Sumatera Utara dipekerdjakan kembali pada djabatannja.

Maka dengan ini dipermaklumkan, bahwa mulai tanggal 11 Djanuari 1949 Pimpinan Tambang Minjak R.I. Sumatera Utara, jang selama ini diselenggarakan oleh saja (M.Hasan Abbas) Wakil Pemimpin Umum, diserrahkan kembali kepadanya.

Koetaradja, 13 Djanuari 1949.-

Kantor Pusat Tambang Minjak R.I.S.Utara,
Wakil Pemimpin Umum,
d.t.o. M.Hasan Abbas.

Semangat Merdeka tanggal
2-4-1949 No.77.

RESOLUSI BERSAMA
SERIKAT BURUH MINJAK R I SUMATERA UTARA

Pemimpin2 Perusahaan2 Tambang Minjak R I S U dgn Pimpinan Pusat SBM SU dan pengurus2 tjabang SBM sedjak dari K.Radja sampai ke Rantau Kuala Simpang, terketjuai tjabang SBM Langsa, dlm rapat bersama tgl 27-3-1949 di Kantor Tambang Minjak Perlak, slh mengam bil keputusan2. Didalam rapat tsb sudah diperbintjangkan ditinjau dari segenap sudut dan segi keadaan2, dgn menetapkan sbb :

- a. Segala sesuatunya jg diputuskan oleh Pusat Sementara S B M tidak lebih dahulu diperekebukkan dgn tjabang2 S B M seluruhnja :
 - b. Tidak dapat menjajikan keputusan2 jg diambil oleh Pimpinan Pusat S B M jg bersifat sementara itu.
 - c. Lapuran2 jg dibatjkan dlm rapat dari seluruh tjabang2 S B M ter ketjuai dari S B M Langsa, bahwa tidak dapat mengakui duduknja pimpinan sementara tadi didalam pusat S B M tsb sebab sebabn gian besar mereka itu bukan dari pegawai2 T M.
- Maka rapat mengambil resolusi besama sbb :
1. Tidak mengakui sjah susunan Pimpinan S B M Pusat jang tli lalu, berdasarkan kepada anggaran dasar dari S B M Sumatera.
 2. Menjokong beleid dari Pimpinan Umum Tambang Minjak R I S U, dlm hal mendjalankan usaha guna memperbaiki perusahaan T M dan seluruh pegawai.
 3. Meminta kepada Com. Regiment V, supaya pengawasannya atas Tambang Minjak ditjabut.

Rantau Pandjang Perlak, 27 Maret 1949
Atas Nama Pusat Serikat Buruh Minjak S U jang Baru
Ketua Umum MOHD HASSAN ABBAS

Peraturan Wki Perdana Menteri

no. 5 thn. 1949

15-10-49
no 233

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki perekonomian di Sumatera Utara, perlu diketahui persediaan hasil-hasil perkebunan;
Mengingat fatisal 2 dari Instruksi Wakil Perdana Menteri yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 20 Agustus 1949 dan fatisal II dari Instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wki Perdana Menteri tanggal 1 September 1949.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut.

P a s a l 1.

Semua badan-badan Pemerintah maupun partikular, yang menjinakan ataupun mempunyai hasil-hasil perkebunan di Daerah Atjeh sebagai yang tersebut dalam fatisal 2, diwajibkan mendaftarkannya pada kantor2 yg ditetapkan dalam fatisal 5.

P a s a l 2.

Jang dimaksud dengan hasil perkebunan ialah :

- a. Getah (rubber)
- b. Manjak kapala sawit (palmolis)
- c. Damar (hars)
- d. Terpentijn
- e. Kopi bidji
- f. Teh.

P a s a l 3.

Dalam pendaftaran tersebut harus diterangkan :

- a. banjakaja barang pada waktu pendaftaran
- b. tempat menjinjaknja
- c. nama dan alamat jang memiliki.

P a s a l 4.

Barang2 yg telah didaftarkan tidak boleh d'djual, digadaikan ataupun dipidialkan, ketjuall dengan persetujuan dari Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sum. Utara.

P a s a l 5.

1e. Pendaftaran dilakukan di kantor2 Perkebunan di :

1. Kantor Pusat P.P.N. Langsa, bagi daerah Atjeh Timur
2. " " P.P.R.I. Takengon " ") Atjeh Tengah
" ") Atjeh Utara

3. " P.P.N. Meulaboh Resort VII " " Atjeh Barat
" " dan Atjeh Selatan

4. " Superintendent Perkebunan Daerah Atjeh di Kotaradja bagi Atjeh Besar dan Pidie.

2e. Pendaftaran ini harus dilakukan mulai tgl 15 Oktober 1949 s/d tgl. 10 Nopember 1949.

P a s a l 6.

Barang siapa tidak mematuhi kewajiban tsb. diatas, dapat dihukum paling lama 3 bulan atau denda setinggi2nja K. 1000.000.- sedang barang2 ja jang bersangkutan dapat disita dan/atau dijadikan milik Negara.

P a s a l 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Kotaradja, tanggal 15 Oktober 1949.

A.n. Presiden Republik Indonesia

Wakil Perdana Menteri :

Atas nama beliau :

Komisaris Pemerintah Pusat utk
Sumatera Utara

Res dan t/b

(Foeckoe Mahmoed)

Diumum-

kan pada tgl.

15 Oktober 1949 !

Sekretaris Wakil

Perdana Menteri

(Mr. Imam Soedjahri)